



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 4/PP.05.2-Kpt/1104/KIP-KAB/II/2019**

**T E N T A N G
PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KECAMATAN BIES KABUPATEN ACEH TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Ayat (1) Huruf b dan Pasal 65 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) perlu penetapan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Pentunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 5. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
 6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 07/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan/Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

7.Keputusan...

- Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 49/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/X/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 27/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Memperhatikan :
- Surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Tahapan Pemilihan Gubernur/ Bupati/ Walikota serentak.
 - Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 142/PP.05.1-BA/1104/KIP-KAB/X/2018 tentang Hasil Klarifikasi dan Evaluasi Kinerja PPS Kecamatan Bies Tahap II pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KECAMATAN BIES KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Memberhentikan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kampung dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Anggota Panitia Pemungutan Suara bertugas :

- Mengumumkan DPS;
- Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
- Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
- mengumumkan DPT dan melaporkan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
- Menyusun daftar pemilih tambahan dan menyampaikan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
- Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan perseorangan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- Melaporkan nama anggota KPPS, Pantarlih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
- Melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KIP Aceh, KIP Kabupaten Aceh Tengah, dan PPK;
- Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- Menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;
- Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- Membantu PPK dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan



16. Melaksanakan...

16. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA 2018 Nomor SP-DIPA 076.01.2.655654/2019 tanggal 5 Desember 2018.

KELIMA : Keputusan berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari s/d bulan Juni 2019.

Ditetapkan di : Takengon
Pada tanggal : 5 Januari 2019

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah
Sekretaris



M. SOFYAN



**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
 KECAMATAN BIES KABUPATEN ACEH TENGAH
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	KAMPUNG	NO	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Arul Latong	1	AYU SIMAH BENGI	ARUL LATONG	09-09-1995	P	KETUA	
		2	ANISYAH FITRI	ARUL LATONG	05-04-1970	P	ANGGOTA	
		3	HAMDAYANA	NOSAR	16-08-1994	P	ANGGOTA	
2	Atang Jungket	1	ILHAM SANI	PASAR MADANG	02-03-1986	L	KETUA	
		2	RAIDA RIZKI	LHOKSEUMAWE	13-02-1989	P	ANGGOTA	
		3	IWAN SYAHFITRA	ATANG JUNGKET	23-06-1987	L	ANGGOTA	
3	Bies Baru	1	RAHMATSYAH	BIES BARU	15-06-1988	L	KETUA	
		2	MASKUR	BIES BARU	16-01-1989	L	ANGGOTA	
		3	WAHYUNI	SIMPANG TIGA BIES	02-08-1989	P	ANGGOTA	
4	Bies Mulie	1	ADIAN SYAHPUTRA	BIES PENANTANEN	04-04-1987	L	KETUA	
		2	SUHAIMAN AZMI	BIES PENANTANEN	01-01-1990	L	ANGGOTA	
		3	MARYA DANİYANTI S.Kep	BIES PENANTANEN	27-19-1994	P	ANGGOTA	
5	Bies Penentanan	1	SUGIHARTO	BIES PENANTANEN	18-01-1975	L	KETUA	
		2	MARISA	BIES PENANTANEN	19-03-1996	P	ANGGOTA	
		3	TUKIYANTO	BIES PENANTANEN	24-01-1987	L	ANGGOTA	
6	Karang Bayur	1	JURYATI	WIH NONGKAL	11-09-1977	P	KETUA	
		2	JUANDA	ATANG MUJUNGKET	09-12-1994	L	ANGGOTA	
		3	MARZUKI	ATANG JUNGKET	16-05-1969	L	ANGGOTA	
7	Lenga	2	HARDI PADILAH	LENGA	02-12-1991	L	KETUA	
		1	HERLINA MAHYANI	LENGA	07-04-1996	P	ANGGOTA	
		3	AYU SAWALINA	ATANG JUNGKET	05-04-1993	L	ANGGOTA	

NO	KAMPUNG	NO	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Pucuk Deku	1	HERIYANTO	PUCUK DEKU	16-05-1989	L	KETUA	
		2	WAN HARIANI	PUCUK DEKU	16-09-1991	P	ANGGOTA	
		3	RIKA LESTARI	PUCUK DEKU	23-06-1994	P	ANGGOTA	
9	Simpang Lukup Badak	1	SUDIRMAN	ATANG MUJUNGKET	23-02-1985	L	KETUA	
		2	VIRA MAYANI	BEBESEN	29-09-1989	P	ANGGOTA	
		3	IRNA SARI	ATANG MUJUNGKET	03-05-1997	P	ANGGOTA	
10	Simpang Uning Niken	1	NURUL ARIFIN	ACEH TENGH	22-04-1989	L	KETUA	
		2	SAHDAN	UNING NIKEN	04-01-1980	L	ANGGOTA	
		3	ARMOZA PUTRA	SP.UNING NIKEN	05-12-1981	L	ANGGOTA	
11	Tebes Lues	1	HERMANSYAH	ATANG MUJUNGKET	12-06-1973	L	KETUA	
		2	KARTONO	MEDAN	19-03-1978	L	ANGGOTA	
		3	HERI MISNANTO	TEBES LUES	30-05-1991	L	ANGGOTA	
12	Uning Pegantungen	1	IWAN ZIGER	UNING	30-07-1984	L	KETUA	
		2	ARMIANDI	ACEH TENGAH	07-09-1987	L	ANGGOTA	
		3	WENI OKTARINA	TAKENGON	01-10-1990	P	ANGGOTA	

Takengon, 5 Januari 2019

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah
Sekretaris



M. SOFYAN